

PENYIARAN - DEBAT PUBLIK – PILGUB

2024

Kpt 108 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 82 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 67 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 68 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 73 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 82 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU Provinsi Jambi No. 107 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Stasiun Televisi Dan Radio Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 November 2024.
- Lamp : 1 hlm.